

PERATURAN DESA METI

NOMOR: 01 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA METI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengesahkan RPJM Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk menetapkan RPJM Desa sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan adanya Peraturan desa;
 - c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 - d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara.
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 20I4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5694); dan diubah lagi menjadi Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian kepala dasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat dasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat dasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 1037);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan penegasan batas desa (Berita negara republik indonesia tahun 2016 nomor 1038);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
- 23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160)
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA METI MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA METI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN ANGGARAN 2015 – 2021

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan desa adalah pemerintahan desa Metidan badan permusyawaratan desa (BPD)Meti
- (2). Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3). Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijaksanaan Kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan Rencana Kerja.
- (6).Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7).Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA pasal 2

- (1). Rencana RPJM Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-DESA, KPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-DESA, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- (5). Jika rancangan RPJM Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, tokoh agama,
- (6). Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-DESA;

- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM Desa menjadi RPJM Desa yang dituangkan dalam peraturan desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang-desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

pasal 4

hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

pasal 5

Peraturan desa tentang RPJM Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di desa Meti Pada tanggal 20 Januari 2019 KEPALA DESA METI.

(PERMENAS TUKURU)

Diundangkan di desa Meti

Pada tanggal 20 Januari 2019

SEKRETARIS DESA METI

(ANTINA SAMSIA)

Lembaran Desa METI tahun 2019 Nomor 1,

BERITA ACARA

MUSRENBANG DESA (RPJM DESA)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa tahun 2019 di desa MetikecamatanTobelo Timurkabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 20 September 2019

J a m : 08.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Meti

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik

1. RPJM-Desa

B. Unsur pimpinan rapat dan narasumber

Pemimpin rapat : Antina Samsia dari Sekdes

Sekretaris/notulen : Sergius Kukihi dari Pemdes

Narasumber: 1 Permenas K. Tukuru dari KADES

2 Winarno Sulani dari BPD

3 _____ dari Tokoh Masyarakat

4 Eduard Ferdinandus dari Pendamping Desa

5 Apolos Korae dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musrenbang desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musrenbang desa yaitu :

- Penyusunan RPJM Desa
- Penetapan Usulan Baru

Permusyarawatan Desa Meti nomor 01 tanggal 02 September 2019 tentang persetujuan BPD atas rancangan RPJM Desa Meti tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa MetiKecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara tahun 2019 – 2025.

Meti, 20 September 2019

Pimpinan Musrenbang

Notulen / Sekretaris

(Antina Samsia)

(Sergius Kukihi)

Mengetahui,

Kepala Desa Meti

(Permenas K. Tukuru)

Mengetahui dan menyetujui,

Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.		Desa Meti	
2.		Desa Meti	
3.		Desa Meti	
4.		Desa Meti	
5		Desa Meti	
6		Desa Meti	
7		Desa Meti	
8		Desa Meti	
9		Desa Meti	
10		Desa Meti	